

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **a. Cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing)**

1. Terdakwa mengakses data pribadi melalui perusahaan
2. Terdakwa Mendistribusikan data pribadi melalui media sosial
3. Terdakwa Menyebarkan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

##### **b. Tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing)**

1. Terdakwa dikenakan penahanan
2. Terdakwa dipidana penjara dan denda
3. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak Penyebaran data pribadi (doxing ) adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas khususnya yang bekerja di bidang teknologi dan informasi dalam hal penggunaan sosial media dan teknologi lain dengan benar.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih lagi memperhatikan bahaya sosial media dan teknologi informasi saat ini, serta dapat menyaring informasi yang kredibel dari sumber terpercaya.